



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 192/RSMU/X/2009 TANGGAL : 1 OKTOBER 2009 TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa pembentukan Tim Penyusun Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT :

- Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan. ;
- Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit ;
- SK Dirjen Yanmed No. YM.00.03.2.2.12.96 tentang Revisi Pedoman Pengelolaan Rekam Medis di RS;
- Kepmenkes RI No. 1410/MENKES/SK/X/2003 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan sbb :

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Ketua | : Dr. Herminati HB, MARS |
| Wakil Ketua | : Dr. Ria Sylvia, SpM |
| Anggota-anggota | : |
| | 1. Abdul Mubarak, SH, MH, MARS |
| | 2. Anwar, SH |
| | 3. Bayu Wijaya, SKom (SIRS) |
| | 4. Zainal Arifin, AmdRM (Rekam Medik) |
| | 5. Yuni Irawati, AMKep (Rawat Inap) |
| | 6. Zwei Suyanto, AMK (Kmr Operasi) |
| | 7. Siti Laely R, AMKep (Poliklinik) |
| | 8. A.I. Arifuddin, SE.Ak (Akuntansi) |

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan sbb :

- Membantu memberikan masukan atau informasi data-data yang diperlukan dalam proses pembuatan Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan kepada PT Indo Global Pratama
- Memberikan macam-macam laporan yang diperlukan kepada PT Indo Global Pratama terkait Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan
- Unit SIRS RS Mata Undaan diberikan wewenang untuk berhubungan dengan unit-unit kerja terkait pembuatan Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan hingga terselesaikannya proses pembuatan Sistem Informasi Manajemen RS Mata Undaan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2009

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 Oktober 2009
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS

Tembusan : Yth. Ketua P4M Undaan